

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Meskipun penggunaan dana non-halal untuk tujuan sosial diperbolehkan, beberapa ulama tetap mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaannya. Mereka menekankan bahwa penggunaan dana tersebut harus dilaksanakan dengan penuh transparansi, akuntabilitas, dan harus dihindarkan dari potensi terjatuh dalam perkara *syubhat* (perkara yang tidak jelas kehalalannya). Dalam ajaran Islam, menjaga kemurnian harta merupakan aspek krusial dalam menjaga keberkahan serta kesinambungan amal. Para ulama juga menegaskan bahwa pengelolaan dana non halal oleh bank syariah wajib tetap berpijak pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan harus menghindari pola-pola yang menyerupai praktik ribawi sebagaimana yang terdapat dalam bank konvensional. Oleh karena itu, penggunaan dana non-halal dipandang sebagai tindakan dalam kondisi darurat (*darūrah*) yang dibenarkan menurut fiqh muamalah, dengan syarat penggunaannya diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
2. Dalam memberikan pandangan terkait penggunaan dana non-halal untuk kegiatan sosial, para ulama Kota Banjarmasin merujuk pada berbagai landasan hukum Islam yang kuat. Mereka mendasarkan

pendapatnya pada ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al Baqarah ayat 275 yang mengharamkan praktik riba, serta QS. Ali 'Imran ayat 130 yang melarang pengambilan keuntungan berlipat ganda dalam transaksi utang-piutang. Kedua ayat ini menjadi pijakan bahwa harta yang bercampur dengan unsur riba tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dan apabila dana tersebut sudah terlanjur diperoleh, maka wajib dialihkan untuk kepentingan sosial.

Selain itu, para ulama juga mendasarkan argumen mereka pada prinsip umum muamalah Islamiyah, yaitu asas saling ridha (*antarāḍin minkum*) sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 29. Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk pengelolaan dana harus dilandasi keadilan, kesepakatan yang sah, serta dijauhkan dari segala bentuk kezaliman.

Dalam aspek regulasi dan fatwa, para ulama merujuk pada Fatwa - DSN MUI no 17 Thn 2000, yang menginstruksikan bahwa dana denda keterlambatan hanya boleh digunakan untuk kegiatan sosial dan tidak boleh menjadi bagian dari keuntungan bank. Di samping itu, mereka juga mengacu pada Fatwa DSN MUI no 123 Thn 2018 yang lebih rinci mengatur tentang tata kelola dan pemisahan dana non-halal untuk kepentingan kebajikan masyarakat. Ketentuan ini dipertegas melalui standar akuntansi syariah dalam PSAK No. 109 yang mewajibkan pelaporan secara transparan terhadap penerimaan dan penyaluran dana non-halal.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil yang diperoleh selama penelitian ini maka peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan terkhusus untuk penelitian selanjutnya yakni:

1. Lembaga Keuangan Syariah diharapkan meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan penyaluran dana non halal.
2. Regulator (DSN-MUI, OJK Syariah) perlu menguatkan edukasi dan pengawasan terhadap praktik dana non halal.
3. Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan syariah agar bijak menerima atau memanfaatkan dana dari lembaga syariah.

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian ke wilayah lain dan menggali lebih dalam praktik pengelolaan dana non halal melalui pendekatan kuantitatif atau studi kasus lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan panduan etis bagi lembaga keuangan syariah agar tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kehalalan yang menjadi landasan utama ekonomi Islam.

